PUTUSAN
No. 03 P/HUM/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I., No. 1 Tahun 2004, Tentang Hak Uji Materiil dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagai berikut dalam perkara :

A R I Y A D I, beralamat di Kp. Kramat RT.005/RW.004, Setu, Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Habiburokhman, SH., M. Maulana Bungaran, SH., Daru Supriyono, SH. dan Munathsir Mustaman, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat, berkantor di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

fakta

m e l a w a n :

1. MAHKAMAH AGUNG R.I., berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat ;

2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9. Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
   1. Agusdin Susanto, SH. ;
   2. Wahyono, SH.,MH. ;
   3. Made Suarjaya, SH. ;
   4. Yayan Yuhanah, SH.,MH. ;
   5. Budi Hartono, SH. ;
   6. Radiah, SH. ;
   7. Denny Harnoko, SH. ;
   8. Rusola Dirajaja, SH.MH. ;

   Semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota

LUNAS METERAI TEMPEL
TELAH DIMATERAIKAN KEMBALI
SESUAI UU NO. 13 TAHUN 1985
C3D61AAF483791100
6000 DJP
07 JUN 2011

Administrasi, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 13 Januari 2011 dan didaftar dibawah register No. 03 P/HUM/2011 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan pokok perkara diajukannya permohonan ini, terlebih dahulu Pemohon hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perokok Warga Negara Republik Indonesia, khususnya Warga DKI Jakarta yang memiliki kepentingan hukum dan hak hukum untuk mengajukan Hak Uji Materiil tanpa dibatasi oleh waktu dan memiliki hak untuk dapat merokok didalam gedung ditempat kerja dan ditempat umum tanpa mengurangi hak-hak warga negara lain yang bukan perokok, yaitu dengan ruangan khusus ;

fakta

Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, pemohon berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum dan memperoleh keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

3. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ini ;

II. Objek Hak Uji Materiil I dan Objek Hak Uji Materiil II adalah saling Terkait

1. Bahwa objek Hak Uji Materiil I adalah menentukan batas waktu dapat diajukannya Hak Uji Materiil, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;
2. Bahwa dengan ditetapkannya batas waktu pengajuan Hak Uji Materiil, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan

sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 adalah terbatas dan terdiskriminasi ;

3. Bahwa Objek Hak Uji Materiil II ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2010 ;
4. Bahwa akan tetapi Termohon II baru mensosialisasikan Objek Hak Uji Materiil II pada bulan November 2010 ;
5. Bahwa dengan adanya objek uji materiil I, hak Pemohon untuk mengajukan uji materi terhadap objek uji materiil II menjadi terhalang.
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya Objek Hak Uji Materiil II pada bulan Nopember 2010 ;
7. Bahwa merujuk pada Putusan perkara 066/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi telah menerabas Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana Permohonan utama perkara ini sebenarnya adalah uji Pasal 4 UU Nomor 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tapi pemohon terlebih dulu memintakan uji Pasal 50 tersebut. Pasal 50 didalilkan menghambat konstitusionalitas dan merugikan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945.
8. Bahwa oleh karenanya untuk memperoleh hak konstitusi yaitu persamaan tanpa diskriminasi dimata hukum dalam rangka memperoleh keadilan, maka Pemohon mempersandingkan Objek Hak Uji Materiil I dan Objek Hak Uji Materiil II dalam satu permohonan Hak Uji Materiil ;

fakta

III. Objek Hak Uji Materiil I Bertentangan dengan Konstitusi dan UU Hak Azasi Manusia dan UU Kekuasaan Kehakiman

1. Bahwa bunyi Pasal Objek Hak Uji Materiil I adalah:
   "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" ;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah wewenang yang diamanatkan oleh konstitusi negara UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : " Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang ".

3. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut sama sekali tidak membatasi wewenang dan batas waktu Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
4. Bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan kewenangan adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subyek dalam hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.
5. Bahwa jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Objek hak Uji Materiil I tidak memiliki dasar hukum dan logika hukum yang kuat.
6. Bahwa sangat mungkin masih banyak sekali Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan sudah lama sekali bahkan sejak era pemerintahan orde baru yang bertentangan dengan undang-undang.
7. Bahwa faktanya banyak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dan Undang-Undang Dasar yang tidak disosialisasikan secara maksimal, sehingga baru diketahui masyarakat setelah lewat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
8. Bahwa Objek Hak Uji Materiil II baru disosialisasikan menjelang tanggal 1 November 2010, padahal Objek Uji Materiil II sudah ditetapkan pada tanggal 13 April 2010 yang berarti telah melewati tenggat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
9. Bahwa spirit utama kewenangan Mahkamah Agung yang diamanatkan UUD 1945 untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang adalah agar tercipta tertib hukum dan keadilan bagi masyarakat dengan tidak adanya tumpang tindih antara undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
10. Bahwa Hak Uji Materiil pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan

fakta

pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

11. Bahwa dengan adanya objek Hak Uji Materiil I, maka wewenang Mahkamah Agung untuk menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi terkendala.

12. Bahwa Objek Hak Uji Materiil I adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

13. Bahwa Objek Hak Uji Materiil I adalah bertentangan pula dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia."

fakta

14. Bahwa Objek Hak Uji Materiil I adalah bertentangan pula dengan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. "

15. Bahwa sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Apalagi, batas waktu 180 hari ini hanya disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung.

16. Doktrin hierarki hukum menyatakan bahwa peraturan di bawah tidak boleh menambah atau mengurangi suatu kondisi yang ditetapkan oleh peraturan di atasnya dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung terhadap undang-undang dan konstitusi. Peraturan di bawah konstitusi dan undang-undang hanya dapat mengatur cara atau penjabaran norma pokok/dasar di konstitusi dan undang-undang.

17. Bahwa oleh karenanya patut kiranya Objek Hak Uji Materiil I tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

IV. Objek Hak Uji Materiil II Bertentangan dengan Konstitusi, UU Hak Azasi Manusia, UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

1. Bahwa pendapatan negara dari cukai rokok adalah sangat signifikan yakni mencapai Rp. 60 Triliun untuk tahun 2010 dan ditargetkan mencapai Rp. 62 Triliun tahun 2011.
2. Industri Hasil Tembakau (IHT) adalah satu-satunya kekuatan ekonomi sektor riil masyarakat Indonesia yang pejal dan sekaligus telah teruji dalam menghadapi gerusan krisis ekonomi moneter 1998. Dalam situasi krisis ekonomi global saat ini, pun struktur industri ini tetap mampu bertahan, bahkan lebih jauh sanggup memberi sumbangan signifikan dalam penerimaan negara melalui pajak atau instrumen cukai.
3. Karakteristik industri kretek adalah bermuatan barang impor sangat rendah. Menurut catatan Serad (2009) industri kretek bermuatan barang modal impor hanya 4% dari keseluruhan bahan baku produksinya. Menariknya lagi, menurut data Derpatemen Perindustrian pangsa pasar kretek menguasai 89,3% konsumen nasional di tahun 2000, bahkan naik menjadi 93% pada tahun 2009. Kenaikan ini seiring dengan penurunan pangsa pasar rokok putih dari 10,7% menjadi hanya 7,0% pada kurun waktu yang sama. (sumber : Kretek—Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota: 2010).
4. Industri rokok adalah industri massal dengan penyerapan tenaga kerja produktif yang massal. Di lihat dari sisi penyerapan tenaga kerja secara langsung pada tahun 2008, Industri Hasil Tembakau ditaksir sanggup menyerap tenaga kerja sebanyak lebih 6,1 juta orang. Ada 2 juta orang petani tembaku, 1,5 juta orang petani cengkeh, buruh pabrik rokok kisaran 600 ribu orang. Bahkan, menurut perkiraan Serad (2009) sektor yang berhubungan secara tidak langsung dengan industri rokok sanggup menyerap setidaknya 24,4 juta tenaga kerja. Dengan tambahan tenaga kerja paska panen, industri rokok putih, dan juga mata rantai distribusi dan ecerannya, maka serapan tenaga kerja di industri rokok ini kisarannya mencapai 30,5 juta orang. Ini tentu bukanlah jumlah ketersedian lapangan kerja dan keterserapan tenaga kerja yang kecil,

fakta

karena merupakan kurang-lebih 25% dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2009 atau sekitar 13% dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun yang sama. (sumber: Kretek—Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota: 2010; http-//www.scribd.com/doc/34360680/Analisis-Hukum-Kebijakan-Tarif-Cukai-Terhadap-Industri-Hasil-Tembakau-Di-Sumatera-Utara-Agung-Yuriandi).

5. Industri jasa dan hiburan yang terkait dengan rokok di Jakarta. Penerimaan pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan di Propinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2009 terbukti kebal terhadap dampak krisis keuangan global. Berdasarkan data Dinas Pelayanan Pajak DKI, Jenis usaha restoran mencapai 5.700 wajib pajak, hotel 400 wajib pajak, dan hiburan 800 wajib pajak. Setidaknya pada tahun 2009 ini, dari sektor tersebut Dinas Pelayanan Pajak memperoleh 1,8 triliun rupiah. Dengan perincian sebesar 708 miliar rupiah dari pajak hotel, 670 miliar rupiah dari pajak restoran, 300 miliar rupiah dari pajak hiburan, serta 140 miliar rupiah dari pajak parkir (di hotel, restoran, dan hiburan). Nah, bisa kita bayangkan seandainya keberadaan Ruang Merokok (smoking areas) diberangus dengan Pergub No 88 Tahun 2010, bukankah kebijakan ini akan berdampak pada menurunnya jumlah tamu atau pengunjung di sektor usaha ini secara dratis!
6. Pungutan liar yang semakin tak terkendali. Di tengah-tengah iklim kultural para penegak hukum kita, yang notabene tidak saja jauh dari profesionalitas melainkan juga bermental korup, implementasi Pergub No. 88 Tahun 2010 di lapangan akan membuka celah yang sangat besar bagi berlangsungnya pungutan liar.
7. Bahwa patut diduga latar belakang terbitnya Objek Hak Uji Materiil II adalah skenario intervensi korporasi farmasi asing. Target skenario global korporasi farmasi asing itu jelas agar orang berhenti merokok. Dan untuk berhenti merokok itu harus ada penanganan atas ketagihan nikotin. Dari situlah terbuka jalan lapang bagi pemasaran terapi atau obat-obatan yang dikenal sebagai Nicotine Replacement Therapy (NRT) yang sudah mereka ciptakan sejak tahun 1991. Bentuk NRT adalah koyo, permen, inhaler dan obat.
8. Dugaan adanya intervensi korporasi asing bisa dillhat dari digelontorkannya puluhan miliar rupiah oleh Bloomberg Initiative ke berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor sebesar US$ 228,224 atau sekitar Rp. 2 Miliar,

fakta

Lembaga Demografi UI, sebesar US$ 280,755 atau sekitar Rp. 2,5 Miliar dan US$ 40,654 atau sekitar Rp. 3,6 Miliar, Dirjen pengendalian penyakit tidak menular Depkes sebesar US$ 529,819 atau sekitar Rp. 4,7 Miliar, Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Tobacco Control Working Group, sebesar US$ 491,569 atau sekitar Rp. 4,4 Miliar, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebesar US$ 455,911 atau sekitar Rp. 4,1 Miliar dan US$ 210, 974 atau sekitar Rp. 1,8 Miliar Pusat Pengendalian Tembakau dan Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSCIPHA) sebesar US$ 12,800 atau sekitar Rp. 1,1 Miliar, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Pusat Studi Agama dan Masyarakat, sebesar US $ 454.480 atau sekitar Rp. 4 Miliar.

9. Bahwa LSM rekanan Pemprov DKI dalam kampanye anti rokok adalah Swisscontact Indonesia Foundation (SIF). Melalui organisasi "Smoke Free Jakarta" yang berkantor di Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Swisscontact Indonesia bermitra dengan Pemprov DKI. Menurut laporan Bloomberg Initiative, Swisscontact Indonesia adalah penerima bantuan sebesar US$ 360.952 atau sekitar Rp. 3,2 miliar untuk program membebaskan Jakarta dari asap rokok melalui pembuatan peraturan. (sumber: http://www.prakarsarakyat.org/artikel/urgent/artikel.php?aid=44410).

fakta

10. Persoalannya, Michael R. Bloomberg, bukan tak memiliki kepentingan. Benar, dua tahun lalu dia bersama Bill Gates melancarkan kampanye dan pengumpulan dana bersama untuk gerakan anti rokok sebesar US$ 375 Juta. Bloomberg menyumbang US$ 250 Juta. Jumlah yang fantastis. Mengingat bahwa Bill Gates sebagai orang terkaya dunia saja hanya menyumbang US$ 125 Juta (www.novartis.com/downloads/ev/Biography-WIlliam-Brody-EN.pdf).

11. Sekilas, terkesan Bloomberg tak memiliki kepentingan apa-apa terhadap isu perang anti rokok. Tapi fakta itu menipu. Bloomberg nyatanya memiliki hubungan khusus dengan industri farmasi. Teman dekat sekaligus penasehatnya, William R. Brody, adalah salah satu Direktur Novartis, perusahaan farmasi nomor empat terbesar dunia dengan pasar penjualan senilai 125 miliar dollar U$. Tak mengherankan, Michael Bloomberg selalu tutup mata dengan ulah dan lobi MNC farmasi. Bahkan, patut diduga Bloomberg Intiative adalah alat terselubung untuk memobilisasi dana korporasi farmasi asing untuk melakukan kampanye

anti rokok dalam Skala gigantik. (sumber: http://247wallst.com/2010/02/26/the-drug-lords-the-men-who-run-the- lobal-phamaceutical-industry/) dan (http://en.wikipedia.org/wiki/William_R._Brody)

12. Demikian juga halnya dengan Bill Gates, sejak tahun 2005 istrinya, Melinda Gates membeli saham drugstore.com, sebuah perusahaan farmasi online.

    Pada kuartal pertama tahun 2005, perusahaan, farmasi online ini berhasil menjual produk farmasi dengan nilai US$ 99,6 Juta.

    (sumber:http://www.bizjournals.com/seattle/stories/2005/05/09/daily11.html).

13. Oleh karena itu bukan kebetulan jika tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi itu berdiri di garda depan untuk melakukan lobi dan kampanye anti rokok. Salah satu produknya adalah Objek Hak Uji Materiil II yang dikeluarkan bukan April 2010.

fakta

14. Bahwa merokok adalah tindakan sah yang bukan merupakan tindakan pidana.

15. Bahwa untuk dapat merokok, Pemohon harus membeli rokok dimana dalam komponen harga rokok tersebut juga termasuk cukai rokok yang diserahkan kepada negara. Dengan demikian Pemohon dan para perokok lainnya ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

16. Bahwa dengan demikian Pemohon berhak untuk merokok sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang yang bukan perokok.

17. Bahwa oleh karena itu sudah benar ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur DKI Nomor 75 Tahun 2005 yang berbunyi :

    Tempat khusus atau kawasan merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    a. Tempatnya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok;
    b. Dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
    c. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
    d. Dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

18. Bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur DKI Nomor 75 Tahun 2005 sudah cukup melindungi hak orang yang bukan perokok untuk menikmati udara yang terbebas dari asap rokok dan sekaligus juga melindungi hak perokok untuk merokok di tempat merokok.

19. Bahwa ketentuan Objek Uji Materiil II jelas melanggar hak Pemohon untuk merokok di tempat khusus merokok yang berada di dalam gedung di tempat kerja dan tempat umum karena berdasarkan Objek Hak Uji Materiil II tempat khusus merokok harus berada di luar gedung.
20. Bahwa ketentuan dalam Objek Uji Materi II soal tempat khusus merokok yang harus berada di luar gedung adalah ketentuan yang sangat mengada-ada karena akan sangat menyulitkan Pemohon untuk melakukan aktivitas di tempat umum dan di tempat kerja.
21. Bahwa dengan adanya Objek Hak Uji Materiil II hak perokok di Jakarta semakin dipersempit. Tempat-tempat khusus merokok yang semula ada di tempat kerja dan tempat umum seperti mal, hotel, dan restoran seperti diamanatkan peraturan yang lebih tinggi, ditiadakan. Seperti pesakitan, para perokok diusir dari dalam gedung.
22. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang bukan perokok untuk dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu termasuk beraktivitas di tempat umum dan di tempat kerja.
23. Bahwa Objek Hak Uji Materiil II bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan:

"Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak menganggu kesehatan bagi yang tidak merokok. "
24. Bahwa oleh karenanya Objek Hak Uji Materiil II adalah bertentangan pula dengan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ".
25. Bahwa objek Hak Uji Materiil II telah melanggar azas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena sebagai perokok Pemohon menjadi tidak bisa melakukan aktivitas di dalam gedung di tempat kerja dan di tempat umum.
26. Bahwa oleh karenanya Objek Hak Uji Materiil II adalah bertentangan pula dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

"(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung azas:

g. keadilan.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

27. Bahwa Objek Hak Uji Materiil II bertentangan dengan kepentingan umum, khususnya Pemohon dan para perokok lainnya yang jumlahnya sekitar 3,5 juta orang. Objek Hak Uji Materiil II juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

28. Bahwa oleh karena itu Objek Hak Uji Materiil II bertentangan dengan Pasal 146 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi :

"Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

29. Bahwa Objek Hak Uji Materiil II adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

2. Bahwa oleh karenanya patut kiranya Objek Hak Uji Materiil II dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

V. Permohonan

Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Mahkamah Agung agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh Permohonan Hak Uji Materiil.
- Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Menyatakan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Pasal 146 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

- Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;
- Bukti P.2 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok ;
- Bukti P.3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon : Ariyadi dengan N.I.K. 0954012004760359 ;
- Bukti P.4 : Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- Bukti P.5 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya ;
- Bukti P.6 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- Bukti P.7 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- Bukti P.8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan ;
- Bukti P.9 : Larangan Merokok di Tempat Umum Mulai Berlaku, Metro tvnews.com, Jakarta, Senin 1 Nopember 2010 ;
- Bukti P.10 : Mulai Hari Ini Jakarta Bebas Rokok, www.Inilah.com ;
- Bukti P.11 : Peraturan Kawasan Dilarang Merokok Baru Berlaku 1 Nopember Harus Siap Razia Rokok, http ://besteasyseo.blogspot. com/2010/10/peraturan-kawasan-dilarang merokok-baru.html, Kamis, 14/10/2010 ;
- Bukti P.12 : Penerapan Peraturan Gubernur Rokok Tak Di Intervensi Asing, www. 'etikforum.com, sekasa, 02/11/2010 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon I telah mengajukan jawaban pada tanggal 1 Pebruari 2011 sebagai berikut :

- Pemohon Hak Uji Materiil telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 13 Januari 2011 terhadap berlakunya : Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi :

  "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" ;

- Menurut pendapat Mahkamah Agung, ketentuan tersebut mengenai batas waktu 180 hari ersebut tidak dapat dipertentangkan dengan Konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebab :

  Tidak ada satu pasal-pun didalam ketiga produk hukum tersebut diatas yang secara eksplisit (baik tersirat maupun tersurat) melarang Mahkamah Agung mengatur dan menentukan batas waktu seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2004 tersebut diatas.

- Bahwa suatu Peraturan Mahkamah Agung diterbitkan atas dasar Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung R.I. No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah beberapa kali sehingga yang terakhir No. 3 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

  "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini."

- Bahwa pada hakekatnya suatu Peraturan Mahkamah Agung merupakan kebijakan Yudikatif di dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Acara dan yang belum diatur dalam Undang-Undang, sehingga merupakan diskresi dalam rangka pelaksanaan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut diatas.

  Sebagai peraturan yang bersifat kebijakan dalam Hukum Acara, ia tidak dapat diuji atau dinilai kecuali bilamana terbukti bahwa didalam penerbitannya mengandung penyalahgunaan wewenang (abuse of power), ataupun perbuatan sewenang-wenang, ataupun bertentangan dengan Asas Umum Peradilan Yang Baik.

- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung karenanya merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan dan dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung, dan

sebagaimana bunyi asas hukum yang universal, yaitu asas "Nemo yudex in rex sua" yang berarti bahwa Pengadilan (Hakim) tidak dapat dan tidak boleh mengadili sendiri suatu perkara atau sengketa (baik berupa permohonan atau gugatan) dimana ia sendiri mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung, termasuk terhadap peraturan yang ia buat sendiri.

Sebab hal ini akan melanggar prinsip imparsialitas dan obyektifitas didalam mengadili perkara.

Bahwa namun demikian, suatu keberatan tentang adanya tenggang waktu dalam kasus perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan yang bersifat umum dan berlaku untuk semua orang (bukan suatu keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final) memang dapat dijadikan wacana atau masukan bagi Mahkamah Agung untuk pemikiran apakah dapat atau tidak menerapkan tenggang waktu dalam kebijakan tersebut, yang bertujuan pada revisi tentang tenggang waktu tersebut.

Tetapi hal itu bukan berarti bahwa dapat dipergunakan upaya hukum pembatalan eksistensi pasal tersebut dari suatu Peraturan Mahkamah Agung dengan memakai dasar putusan perkara Hak Uji Materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai suatu Badan yang mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga melanggar asas "Nemo yudex in rex sua."

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan agar supaya permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon II telah mengajukan jawaban pada tanggal 11 Pebruari 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa yang dapat disimpulkan dari permohonan pemohon dalam perkara a quo tanggal 19 Januari 2011 adalah mengajukan permohonan keberatan (permohonan uji materiil) terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok in litis obyek permohonan keberatan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :
   a. Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, yang berbunyi :
"Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok".

c. Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :
"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".

d. Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 telah melanggar asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena sebagai perokok, Pemohon menjadi tidak bisa melakukan aktifitas merokok di dalam gedung, di tempat kerja, dan di tempat umum.

fakta

e. Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :
"(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :
g. keadilan.
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan".

f. Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan kepentingan umum khususnya Pemohon dan para perokok lainnya yang jumlahnya sekitar 3,5 juta orang.

g. Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :
"Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

2. Bahwa setelah dipelajari dan dicermati secara menyeluruh dalil-dalil pemohon dalam perkara a quo, Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam Hak Uji Materiil tanggal 19 Januari

2011 tersebut karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban selanjutnya.

3. Bahwa harus ditolak permohonan keberatan a quo, karena Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas dua ketentuan yaitu Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Meteriil dan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang kawasan Dilarang merokok.
4. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon sendiri obyek Hak Uji Materiil I diajukan oleh Pemohon karena permohonan a quo melebihi jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam obyek Hak Uji Materiil I sehingga logika yang dipergunakan oleh Pemohon adalah tidak tepat karena seharusnya perkara a quo diajukan secara terpisah.
5. Bahwa secara fakta hukum, dan diakui sendiri oleh Pemohon Permohonan Hak Uji Materiil a quo sudah melebihi jangka waktu sebagaimana ditentukan sehingga beralasan kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa kapasitas Para Pemohon tidak jelas dan tidak mewakili seluruh warga yang berkepentingan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok.
7. Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok in litis obyek permohonan Hak Uji Materiil perkasa a quo, khususnya dalam diktum menimbang butir b secara jelas disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 bahwa tempat khusus untuk merokok di dalam ruangan terbukti tidak efektif melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain.
8. Bahwa penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sangat dibutuhkan oleh warga Kota Jakarta khususnya warga yang tidak merokok.
9. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemohon Hak Uji Materiil a quo dapat mewakili seluruh warga Kota Jakarta khususnya warga yang merokok dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010, sehingga mempunyai kedudukan hukum dan legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil.

10. Bahwa dalam permohonaan keberatan Hak Uji Materiil tanggal 19 Januari 2011, Pemohon "telah mencoba" mendalilkan mempunyai kedudukan hukum dan legal standing tersebut sebagaimana diuraikan dalam butir 1 sampai dengan 3 bagian I halaman 2 dan 3.
11. Bahwa dalam permohonan a quo khususnya butir 3 halaman 3 Pemohon menyatakan sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil.
12. Bahwa keliru dan tidak tepat dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena tidak ada satu pasal pun yang membuktikan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Bahwa berikut ini Termohon II menyampaikan tanggapan terhadap keberatan Pemohon Hai Uji Materil pasal per pasal sebagai berikut :

Isi Peraturan Gubernur yang dipermasalahkan		Alasan keberatan dari Pihak Pemohon	Tanggapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Bunyi Pasal/Ayat	Keterangan		
Pasal I angka 2 : "Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 Tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. terpisah secara fisik dan terletak diluar gedung dan b. tidak berdekatan dengan pintu keluar masuk gedung.		Pemohon sebagai seorang perokok dan Warga Negara Republik Indonesia khususnya warga DKI Jakarta memiliki hak untuk dapat merokok di dalam gedung, ditempat kerja dan ditempat umum tanpa mengurangi hak-hak Warga Negara lain yang bukan perokok yaitu dengan ruangan khusus. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 maka keberadaannya bertentangan dengan : a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang	Bahwa pernyataan Pemohon yang pada prinsipnya diabaikannya hak konstitusional Pemohon untuk melakukan aktifitas merokok sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999, Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 adalah tidak beralasan dengan pertimbangan : 1. Medrokok bukan

		berbunyi : *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".* b. Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi : *"setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia".* c. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi : *"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang*	Hak Asasi Manusia karena tidak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengertian setiap orang tidak hanya berlaku bagi warga yang merokok, tapi juga berlaku bagi warga yang tidak merokok. 3. Perubahan Pasal 18 Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2010 tidak semata-mata memperhatikan hak warga yang tidak merokok tapi juga warga yang merokok. 4. Perubahan ketentuan Pasal 18 sebagaimana tersebut pada angka 3. semata-mata merupakan kebijakan Gubernur yang berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 yang membuktikan bahwa penetapan kawasan khusus merokok yang berada di dalam gedung, tempat kerja dan ditempat umum terbukti tidak efektif melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok

fakta

		obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar". d. Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi : *"setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".* e. Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2004 yang berbunyi : *"(1) materi muatan perundang-undangan mengandung asas:* *g. keadilan* *h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan"* f. Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi: *"Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".*	orang lain. 5. Bahwa penerbitan Peraturan Gubernur No.88 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi karena pengertian ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 sebagaimana yang disebutkan Pemohon tidak melarang untuk menetapkan tempat khusus merokok dibuat diluar gedung, tempat kerja dan tempat umum. 6. Ketentuan tersebut pada angka 5, juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, yang menyebutkan "Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya".

fakta

14. Bahwa keliru dan tidak tepat dalil pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan perundangan yang lebih tinggi karena dalam proses penyusunannya Peraturan Gubernur tersebut telah mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, substansi materi yang mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 dan hasil penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah serta teknis penyusunan produk hukum sesuai UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15. Bahwa keliru dan tidak tepat pernyataan pemohon yang menyebutkan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 baru dilakukan pada bulan November 2010 sedangkan pemberlakuan Peraturan Gubernur tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 13 April 2010 sehingga Pemohon tidak dapat melakukan hak konstitusionalnya mengingat jangka waktu pengajuan Hak Uji Materiil adalah 180 hari terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diberlakukan. Pertimbangannya karena terhitung sejak diberlakukan tanggal 13 April 2010 sampai dengan bulan November 2010 sudah dilakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik dan pemasangan brosur-brosur yang berisikan penyebutan kawasan dilarang merokok. Data pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagaimana kliping koran terlampir.
16. Bahwa keliru dan tidak tepat pernyataan pemohon yang menyatakan penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 akan berdampak kepada ketersediaan tenaga kerja dan pungutan pajak yang merupakan penerimaan daerah ini tidak beralasan, dengan pertimbangan kegiatan merokok tetap diperkenankan hanya saja dilakukan diluar ruangan tertutup. Dan secara umum yang mendatangi tempat hiburan tidak semata-mata hanya untuk merokok akan tetapi untuk mencari hiburan.
17. Bahwa keliru dan tidak tepat pernyataan Pemohon yang menyatakan dampak lain diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 adalah berkurangnya konsumsi rokok yang akhirnya berpengaruh pada industri rokok, sekali lagi disampaikan penetapan Kawasan Dilarang Merokok, bukan berarti melarang aktifitas merokok, hanya membatasi pada lokasi dan tempat mana saja merokok dapat dilakukan.

18. Bahwa keliru dan tidak tepat pernyataan pemohon yang menyatakan penerbitan Peraturan Gubernur ini untuk mengakomodir intervensi asing terkait dengan penggelontoran dana bernilai puluhan milyar, tidak beralasan, karena hal ini sepenuhnya program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak terkait dengan pemberian dana dari pihak asing, karena yang menerima dana bukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

19. Bahwa keliru dan tidak tepat pernyataan Pemohon yang menyatakan pemberlakuan Peraturan Gubernur tersebut dapat dijadikan lahan pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, juga tidak beralasan mengingat untuk kepatuhan pelaksanaan ketentuan ini tidak menjadi kewenangan satu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) saja dan tidak terkait dengan suatu proses perizinan namun dalam pengawasan pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh SKPD/UKPD terkait, sehingga penggunaan kewenangan yang melampaui batas yang berdampak kepada pungutan liar sulit untuk dilakukan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon II mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon tanggal 19 Januari 2010 tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menolak permohonan Hak Uji Materil dari Pemohon tanggal 19 Januari 2010.
3. Menyatakan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Pemohon adalah :

1. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2004, tentang Hak Uji Materiil ;
2. Pasal 1 angka (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok

ke-I ditujukan kepada Mahkamah Agung RI dan obyek permohonan yang ke-II ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga alasan-alasan hukum yang dipakai untuk dijadikan posita hukum adalah saling berbeda, dan juga petita hukum yang dimohonkan untuk masing-masing permohonan adalah saling berbeda.

Bahwa perlu juga dipersoalkan lebih lanjut adalah apakah Pemohon Hak Uji Materiil terhadap Obyek yang Ke-II a quo dapat mewakili seluruh warga kota Jakarta (*Class Action) sehingga mempunyai kwalitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap obyek yang ke-II a quo.

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis kedua permohonan tersebut tidak dapat digabungkan, karena tidak ada saling keterkaitan yang erat (innerlijke samenhang), sehingga seharusnya perkara a quo diajukan secara terpisah.

fakta

Tentang obyek permohonan yang ke I :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2004 ini litis berlaku sejak tanggal 23 Maret 2004, sedangkan Permohonan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 13 Januari 2011, sudah lewat 2.486 hari setelah Keputusan a quo berlaku, yang berarti lewat tenggang waktu 180 hari (vide Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan untuk mengesampingkan batas waktu 180 hari tersebut dan menganggapnya tidak relevan dalam kasus-kasus tertentu (kasuistis) misalnya dalam putusan :

1. Putusan HUM Nomor: 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
2. Putusan HUM Nomor: 41 P/HUM/2006 tanggal 21 Nopember 2006 ;
3. Putusan HUM Nomor: 37 P/HUM/2008 tanggal 18 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila permohonan Hak Uji Materiil ke-I a quo sekiranya tetap akan diperiksa dan diadili maka hal itu akan melanggar azas *"Nemo Judex In Rex Sua"* yang berarti bahwa Pengadilan (Hakim) tidak

dapat dan tidak boleh mengadili sendiri suatu perkara (sengketa) baik berupa permohonan atau gugatan dimana ia sendiri mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung, apalagi peraturan yang ia buat sendiri. Azas tersebut secara universal merupakan azas yang dijunjung tinggi demi menjaga imparsialitas dan objektivitas seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya. Karenanya tidak dibenarkan badan peradilan (sekalipun yang tertinggi) membatalkan peraturan yang dibuatnya sendiri melalui upaya Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa akan tetapi adalah tepat jawaban Termohon ke-I dalam surat jawabannya (vide surat jawaban tertanggal 1 Pebruari 2011), bahwa namun demikian, suatu keberatan adanya tenggang waktu dalam kasus perkara Hak Uji Materiil terhadap peraturan yang bersifat umum dan berlaku untuk semua orang (bukan suatu keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final) memang dapat diterima dan dijadikan wacana atau masukan bagi Mahkamah Agung untuk pemikiran apakah dapat atau tidak dapat menerapkan tenggang waktu dalam kebijakan tersebut, yang bertujuan revisi tentang tenggang waktu tersebut. Hal itu berarti bahwa yang dipergunakan adalah upaya penghapusan eksistensi ayat tersebut dari suatu Peraturan Mahkamah Agung dengan memakai dasar putusan perkara Hak Uji Materiil ini yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung selanjutnya adalah proaktif melakukan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2004, khususnya hanya terhadap Pasal 2 ayat (4) saja, yang selanjutnya dicabut dan dihapuskan sehingga Pasal 2 tersebut hanya terdiri atas 4 ayat saja (dikurangi ayat 4 nya) ;

fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara mengenai kedua obyek permohonan Hak Uji Materiil dalam perkara tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ARIYADI tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 25 April 2011 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua :
ttd./	ttd./
Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.	Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./	
Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.	

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi HUM.....	Rp.	989.000,-
Jumlah	Rp.	1.000.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd./
Fitriamina, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.